

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>2</sup> Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sebagaimana dikemukakan

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Pers,2016) , hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

di muka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena resiko apapun maka, bank memberikan jaminan bahwa uang yang disimpan akan aman dan tidak terkena resiko. Selain menghimpun dana dari masyarakat tugas bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan murabahah maupun pembiayaan lainnya yang ada pada bank syariah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Penjual akan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>3</sup> Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: kencana, 2011), hlm.138.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Apa yang dikenal dalam system perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), juga dikenal dalam system perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF), adanya NPL atau NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank dengan tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL maupun NPF perlu diatasi. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan bermasalah adalah bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi

hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawasan perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan dimaksud harus memperhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.<sup>4</sup>

Prinsipnya penghimpunan dana hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam system perbankan syariah dikenal produk-produk berupa Giro (*deman deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) Merupakan salah satu dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan jalannya pembiayaan murabahah.<sup>5</sup> Dengan adanya Dana Pihak Ketiga bank secara financial dapat terbantu dalam mengoperasikan pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah*.

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual-beli *murabahah* dengan

---

<sup>4</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* ,( Jakarta: Gramedia,2012), hlm.204.

<sup>5</sup> *Ibid.*hlm. 79.

keepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan sebanding dengan keuntungan bank-bank Islam.<sup>6</sup>

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetap di perhitungkan mendapat bagian jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Berdasarkan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank dengan bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan disisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha (*mudharib*).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang di tempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, misalnya adanya penerapan prinsip jual beli

---

<sup>6</sup> Rizqi Amalia Khusnul Hidayah : “Pengaruh DPK, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah BI, ROA, dan NPF, Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BSM dan Bank Muamalat”. *Jurnal*, Vol 4, Hlm. 5

dalam produk perbankan syariah. Akad murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat.

Selain itu, dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Melihat fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah sehingga perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian laporan keuangan pada periode tahun 2012-2017. Alasan peneliti memilih penelitian pada tahun 2012-2017 karena penulis ingin memperpanjang periode penelitian untuk meningkatkan distribusi data sehingga permasalahan atau penelitian seputar pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah khususnya BUMN dan BUMS dari tahun ketahun dapat diperbandingkan hasil analisisnya. Selain itu, menurut *website* resmi Bank Indonesia pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan dengan permasalahan melemahnya perekonomian Perbankan di Indonesia termasuk Perbankan Syariah. Bahkan menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan kinerja Perbankan , terutama Perbankan Syariah mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2017 yang diikuti dengan meningkatnya rasio NPF,

dan menurunnya jumlah dana pihak ketiga. Serta menurunnya rasio FDR dan ROA. Dari permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut seputar pembiayaan *Murabahah* pada BUMN dan BUMS. Alasan penulis memilih BUMN dan BUMS karena penulis ingin membandingkan jumlah peningkatan dan penurunan pembiayaan *Murabahah* antara BUMN dan BUMS dan pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan terdapat beberapa variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, namun memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka, terjadi *research gap* mengenai pengaruh variable independen yaitu NPF, DPK, dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. *Research gap* tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

Adapun alasan penentuan variable-variabel independen tersebut diambil karena dilihat dari penelitian terdahulu bahwa terdapat hasil tidak konsisten, sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali terhadap variable-variabel tersebut. Berikut *Research Gap* dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1**

**Research Gap NPF, DPK dan Margin Keuntungan**

No.	Variabel	Hasil	Peneliti
1.	NPF	NPF berpengaruh Positif terhadap pembiayaan murabahah.	Lifstin Wardiantika (2014)
		NPF berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah	Ratu Vien Sylvia Aziza (2017)
2.	DPK	DPK berpengaruh Positif terhadap pembiayaan murabahah	Rizqi Amalia (2014)
		DPK berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah	Maula (2009)
3.	Margin Keuntungan	Margin Keuntungan berpengaruh Positif terhadap Pembiayaan murabahah	Ade Sofyan Mulazid (2017)
		Margin Keuntungan berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah	Rizqi Amalia (2014)

Sumber : Lifstin Wardiantika (2014), Ratu Vien Sylvia Aziza (2017), Rizqi Amalia (2014), Maula (2009), Ade Sofyan Mulazid (2017)

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **Analisis Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2017).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka, dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut

1. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai analisis *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai analisis margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2017?
2. Bagaimana analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2017 ?
3. Bagaimana analisis margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah periode pada Bank Umum Syariah 2012-2017 ?
4. Bagaimana analisis perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan NPF, DPK dan Margin Keuntungan Pada Bank Umum Milik Negara?
5. Bagaimana analisis perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan NPF, DPK dan Margin Keuntungan Pada Bank Umum Milik Swasta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan NPF, DPK dan Margin Keuntungan Pada Bank Umum Milik Negara.
5. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan nilai rata-rata pertumbuhan NPF, DPK dan Margin Keuntungan Pada Bank Umum Milik Swasta.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, disamping itu merupakan media untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang dimiliki.

### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi atau masukan kepada masing-masing perusahaan untuk mengetahui bagaimana atau seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah pada periode 2012-2017.

### 3. Bagi Pengembang Ilmu

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, atau pun penelitian lebih lanjut yang melakukan penelitian serupa.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II        LANDASAN TEORI**

Landasan teori terdiri dari kajian teori mengenai pengertian pembiayaan murabahah, pengertian *Non Performing Financing* (NPF), pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK),

dan pengertian margin keuntungan. Landasan tersebut berisi tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku, jurnal, juga dari literature dan semua ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori juga mendeskripsikan kerangka berfikir, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisa dan pembahasan yang terdiri dari profil objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta memuat saran yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.